

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO

TAHUN 2025-2029



Nomor Dokumen :
600.2.1 / 008 / D.4-01 / 2025

Disusun oleh :

Bagian Perencanaan
Sekretariat Dinas
Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kota Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2025–2029** dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Dokumen RENSTRA ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025–2029, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman. Penyusunan RENSTRA ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, penataan kawasan, serta ketertiban administrasi pertanahan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen RENSTRA ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Metro.

Metro, 18 September 2025

Plt. Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Metro,



Budi Dwi Radiastanto, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19760222 200212 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro	20
2.4 Kelompok Sasaran.....	21
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	23
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	27
3.1 Tujuan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2025-2029.....	27
3.2 Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2025-2029.....	28
3.3 Stategi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2025-2029.....	33
3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2025-2029.....	36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
BAB V PENUTUP.....	59

DAFTAR TABEL

2.1	Jumlah Pegawai Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2025	17
2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender Tahun 2025.....	17
2.3	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2025	18
2.4	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2025	18
2.5	Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	19
2.6	Realisasi IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020-2024.....	20
2.7	Keterkaitan Isu Strategis Renstra dengan Isu Strategis RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029.....	26
3.1	Indikator Tujuan / Sasaran Dan Rumus Perhitungan.....	29
3.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Capaian 2025-2029.....	30
3.3	Tahapan Pencapaian Tujuan Dalam Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2025-2029.....	32
3.4	Strategi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2025-2029	34
3.5	Arah Kebijakan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2025-2029.....	36
3.6	Keterkaitan Arah kebijakan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2025-2029 dengan arah kebijakan RPJMD Kota Metro	38
4.1	Rencana Program	40
4.2	Rencana Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	43
4.3	Rencana Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan.....	49
4.4	Daftar SubKegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	56
4.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2025-2029	57
4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2025-2029.....	58

DAFTAR GAMBAR

- 2.1 Bagan Struktur Organisasi Berdasar Dinas Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kota Metro Berdasar Perwali No 30 Tahun 2022 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Selain itu juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro memuat visi misi strategis, isu kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD Kota Metro adalah dokumen perencanaan 5 tahun yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dan program Walikota Metro yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan RPJM Nasional. Dalam hal ini Visi Kota Metro dalam rangka pembangunan 5 tahun kedepan 2025-2029 adalah “**Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius**”.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Dokumen perencanaan OPD memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun

sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Rencana Strategis OPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi serta Program dan Kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan Kekuatan (*strength*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunity*) dan Ancaman (*threatment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang di inginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD.

Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha- usaha melaksanakan keputusan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pertanahan di Kota Metro.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 4).
31. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro ini adalah :

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro dalam menentukan prioritas program dan indikasi kegiatan tahunan.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk menyelenggarakan program dan kegiatan serta melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro.
3. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro dan *stakeholder* dalam menyusun arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan operasional tahunan secara terpadu, terarah dan terukur; termasuk menilai kinerja pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro.
4. Menjabarkan kebijakan umum program di urusan perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pertanahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro Tahun 2025–2029 disusun menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Pelayanan,Permasalahan dan Isu Strategis

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro

Bab ini berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Metro, Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro, Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro, Kelompok Sasaran Layanan serta Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro.

BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan tentang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Metro.

BAB V : Penutup

Memuat kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan yang memuat penjelasan antara lain Renstra OPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para Stakeholders dalam pelaksanaan Renja OPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan harapan Kepala OPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro adalah unsur pelaksana teknis yang berada dibawah Pemerintah Daerah Kota Metro dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Metro. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah dan memiliki tanggung jawab membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

Susunan tugas, fungsi dan struktur pada Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kota Metro dari tahun 2016 ke 2025 telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro senantiasa menghadapi tantangan akan peningkatan kebutuhan sarana prasarana perumahan dan pemukiman Kota Metro sejalan dengan perkembangan kota. Pembangunan perumahan dan pemukiman Kota Metro tetap memperhatikan dan mempedomani visi dan misi Kota untuk menciptakan keseimbangan kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan dengan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur sesuai kebutuhan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tahun 2022 terbit Peraturan Walikota Metro Nomor 30 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Berikut ini adalah Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.

Tugas, Fungsi dan Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Susunan organisasi dinas perumahan dan Kawasan permukiman kota metro terdiri dari:

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Perumahan dan Pertanahan
- d. Bidang Penataan Kawasan Permukiman
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Sekertariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Berdasarkan struktur organisasi pada Perwali No 30 Tahun 2022 sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

1. Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas. Rincian tugas sub bagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Mengerjakan surat menyurat seperti mengagendakan surat keluar, surat masuk, menggandakan surat. Mengekspedisi surat serta mengarsipkan surat;
2. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas meliputi pemeliharaan kantor, pengelolaan perlengkapan peralatan kantor, kebersihan kantor serta keamanan kantor dan rumah dinas
3. Mengelola administrasi perlengkapan kantor/dinas, pengadaan barang/bahan, penyimpanan dan pendistribusian serta mencatat dan menginventarisasi barang-barang milik dinas serta pelaporan
4. Menghimpun peraturan perundang-undangan guna kepustakaan dinas berhubungan dengan penyelenggaraan urusan kepegawaian
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian pegawai, Pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) dan Menyusun daftar urutan kepangkatan (DUK), Organisasi dan tatalaksana
6. Membuat absen pegawai, surat perintah tugas dan surat perjalanan dinas
7. Memberi tugas atau kegiatan kepada para bawahannya dengan memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan ataupun tertulis sesuai bidang tugasnya
8. Menginventarisasi atau mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan urusan kepegawaian sebagai bahan masukan kepada atasan

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas fungsinya

2. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan.

Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas. Rincian tugas adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan, Menyusun rencana program dan anggaran serta pengusulan program
2. Menyelenggarakan koordinasi program antar instansi terkait dan pembahasan program dinas yang bersifat rutin
3. Menyusun rencana anggaran dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja dinas
4. Mengelola administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan
5. Menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan anggaran dan administrasi keuangan sebagai bahan masukan kepada atasan
6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis keuangan sebagai pedoman landasan kerja
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Bidang Perumahan dan Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 bidang perumahan dan pertanahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang perumahan dan pertanahan terdiri kelompok jabatan fungsional .

Bidang perumahan dan pertanahan mempunyai tugas pokok meliputi penyiapan bahan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan dan penataan di bidang perumahan dan pertanahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang perumahan dan pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan pengembangan dan menyempurnakan data- data tentang pengembangan wilayah perumahan dan pertanahan
2. Penyelenggaraan, penyiapan perumusan kebijakan pemerintah dan perencanaan /pengawasan teknis dalam bidang penyelenggaraan perumahan, rumah susun, rumah swadaya dan pertanahan
3. Penyediaan sarana prasarana perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
4. Pelaksanaan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana perumahan, rumah susun, rumah swadaya, system penyediaan air minum, air limbah dan drainase lingkungan
5. Penyediaan data dan mengkoordinasikan rencana jangka Panjang, menengah dan rencana kerja tahunan dalam penyediaan perumahan dan pertanahan
6. Penetapan lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA)
7. Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan untuk perumahan dan pertanahan
8. Penyiapan fasilitasi kerjasama antara pemerintah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan pertanahan
9. Pelaksanaan persiapan kemitraan antara Lembaga pemerintah di bidang perumahan dan pertanahan
10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyediaan rumah
11. Melaksanakan kebijakan dan strategi rehabilitasi rumah
12. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
13. Membuat regulasi atau produk hukum daerah tentang izin pembangunan dan pengembangan perumahan
14. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota

15. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota
16. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
17. Pendataan dan pembinaan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus
18. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
19. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP
20. Pembentukan dan pelatihan tim Satgas, tim pendamping dan fasilitator
21. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan
22. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan di bidang pertanahan
23. Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk pertanahan
24. Melakukan penyelenggaraan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (antara lain jalan lingkungan Kawasan perumahan, ruang terbuka non hijau dan drainase lingkungan dalam Kawasan perumahan) sesuai dengan standar pelayanan minimal
25. Verifikasi dan penyerahan PSU Kawasan perumahan dari pengembang
26. Melaksanakan rekomendasi perubahan penggunaan tanah
27. Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan
28. Melakukan perbaikan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni
29. Melaksanakan / membentuk gugus tugas penanganan agraria
30. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Penataan Kawasan Permukiman

Bidang penataan kawasan permukiman dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang penataan Kawasan permukiman terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

Bidang penataan Kawasan permukiman mempunyai tugas pokok meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penataan Kawasan permukiman. bidang penataan Kawasan permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas- tugas penataan Kawasan permukiman
2. Menetapkan rencana Kawasan permukiman
3. Melakukan pendataan, penetapan, penataan dan peningkatan kualitas Kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha
4. Melakukan penyelenggaraan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (antara lain jalan lingkungan, Kawasan perumahan, ruang terbuka non hijau dan drainase lingkungan dalam Kawasan perumahan) sesuai dengan standar pelayanan minimal
5. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan secara swadaya
6. Melakukan pengendalian Kawasan permukiman pada lingkungan hunian perkotaan
7. Kerjasama penyediaan/pengelolaan prasarana , sarana dan utilitas umum (antara lain jalan lingkungan, Kawasan perumahan, ruang terbuka non hijau dan drainase lingkungan dalam Kawasan perumahan)
8. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas- tugas pada infrastruktur areal pemakaman
9. Melakukan pendaftaran atas permohonan tanah pemakaman
10. Melakukan pendataan ketersediaan lahan pemakaman, dan

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dibidang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kelurahan Iringmulyo. Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut, Unit pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Metro;
- b. Pengaturan mekanisme dan prosedur kerja dalam rangka memperlancar dalam pengadaan rumah tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
- c. Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas Rusunawa;
- d. Koordinasi dan pengendalian semua kegiatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa;

Sub Bagian Tata Usaha


Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi UPT Rusunawa dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan program kerja;
- b. Mengelola urusan surat menyurat, mengagendakan surat keluar/masuk dan mengarsipkan surat ;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi usulan kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian pegawai, membuatabsensi dan membuat daftar urut kepangkatan (DUK) ;

- d. Melaksanakan urusan rumah tangga UPT Rusunawa meliputi pemeliharaan dan perlengkapan peralatan kantor, kebersihan dan keamanan kantor serta menginventarisasi barang-barang milik Negara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa;
- e. Menginventarisir, mengevaluasi dan melaporkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dilapangan.

Gambar 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BERDASAR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO BERDASAR PERWALI NO 30 TAHUN 2022



2.2 Sumber daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

A. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data di bagian kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro per Juli 2025, pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro terdiri dari 99

(Sembilan Puluh Sembilan) orang dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Komposisi pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Tabel 2.1

Jumlah pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Per Juli Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah PNS	38
2	Jumlah PPPK	7
2	Jumlah Tenaga Kontrak	54
	Jumlah seluruh pegawai	99

- b. Komposisi Pegawai berdasar gender

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai berdasar gender per Juli tahun 2025

No	Gender	PNS	PPPK	THL
1	Laki-laki	22	2	29
2	Perempuan	16	5	25
	Jumlah seluruh PNS	38	7	54

c. Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasar jabatan struktural

Tabel 2.3
Jumlah PNS berdasarkan Jabatan per Juli tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah PNS Pejabat Struktural	8
2	Jumlah PNS Pejabat Fungsional	6
3	Jumlah Staf	24
	Jumlah seluruh PNS	38

d. Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasar golongan

Tabel 2.4
Jumlah PNS berdasarkan Golongan tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah PNS Golongan I	-
2	Jumlah PNS Golongan II	4
3	Jumlah PNS Golongan III	27
4	Jumlah PNS Golongan IV	7
5	Pejabat Fungsional	6
	Jumlah seluruh PNS	38

e. Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasar tingkat pendidikan

Tabel 2.5
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah PNS Pendidikan terakhir SD	-
2	Jumlah PNS Pendidikan terakhir SMP	-
3	Jumlah PNS Pendidikan terakhir SLTA	10
4	Jumlah PNS Pendidikan terakhir Diploma I	-
5	Jumlah PNS Pendidikan terakhir Diploma II	-
6	Jumlah PNS pendidikan terakhir Diploma III	1
7	Jumlah PNS pendidikan terakhir Diploma IV	-
8	Jumlah PNS pendidikan terakhir Strata I	20
9	Jumlah PNS pendidikan terakhir Strata II	7
10	Jumlah PNS pendidikan terakhir Strata III	-
	Jumlah seluruh PNS	38

B. Sarana Dan Prasarana

Ketersediaan Sarana dan prasarana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro sangat berperan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas. Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro adalah :

1. Gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro terletak di Jl. Selagai No. 35 Kelurahan Iringmulyo Kota Metro
2. Gedung kantor RUSUNAWA yang menyatu dengan hunian RUSUNAWA terletak di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur
3. Ketersediaannya Mushola dan Ruang Laktasi.
4. Kendaraan dinas berupa mini bus sebanyak 1 (satu) unit dan motor 6

- (enam) unit.
5. Ketersediaan jaringan air, listrik dan internet di kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro
 6. Prasarana yang mendukung seperti almari besi, almari kayu, meja kerja, kursi kerja, meja tamu, dan kursi tamu.
 7. Sarana elektronik misal Komputer, printer, mesin penghancur kertas, televisi, LCD, dll.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dapat diketahui dari realisasi capaian Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.6
Realisasi IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2020- 2024

No	Indikator kinerja utama	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase perbaikan rumah tidak layak huni	0%	34,09%	0%	14,85%	8%
2	Persentase penurunan kawasan kumuh	0%	0%	0%	0%	0%
3	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	0%	3,64%	8,33%	11,94%	22%
4	Nilai kepuasan masyarakat	70	70	70	80	80
5	Nilai SAKIP perangkat daerah	64	65	65	68,55	67,85

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro secara garis besar meningkat selama lima tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa terjadi perbaikan pelayanan.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

1. Kriteria Penentuan Kelompok Sasaran

Penentuan kelompok sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro didasarkan pada beberapa kriteria utama, yaitu:

- a. Tingkat Kesejahteraan Ekonomi: Mengidentifikasi masyarakat dengan pendapatan rendah dan menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan akses terhadap perumahan layak.
- b. Kondisi Fisik Perumahan: Menargetkan rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) berdasarkan standar kesehatan, keselamatan, dan kecukupan ruang.
- c. Kondisi Lingkungan Permukiman: Menjangkau wilayah atau kawasan permukiman yang kumuh, padat, tidak tertata, atau memiliki masalah sanitasi dan drainase yang buruk.
- d. Aksesibilitas dan Inklusivitas: Mempertimbangkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, atau kelompok minoritas yang mungkin memiliki kebutuhan khusus terkait perumahan dan permukiman.
- e. Aspek Legalitas Kepemilikan: Menyoroti masyarakat yang belum memiliki legalitas kepemilikan tanah atau bangunan yang jelas, yang berdampak pada ketidakpastian hunian.

2. Identifikasi Kelompok Sasaran Utama

Berdasarkan kriteria di atas, kelompok sasaran utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dalam Renstra meliputi:

- a. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Menengah Bawah:
 - 1) Fokus pada keluarga dengan penghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) atau batas pendapatan tertentu yang ditetapkan pemerintah.
 - 2) Termasuk pekerja sektor informal, buruh, dan masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas kredit perumahan komersial.
 - 3) Tujuan: Memfasilitasi akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, baik melalui program bantuan stimulan perumahan

- swadaya, pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), atau kemudahan akses KPR bersubsidi.
- b. Penghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH):
 - 1) Rumah tangga yang menempati bangunan dengan kondisi struktural rapuh, sanitasi buruk, akses air bersih terbatas, atau kepadatan hunian tinggi.
 - 2) Tujuan: Melakukan rehabilitasi dan peningkatan kualitas RTLH agar memenuhi standar kelayakan dan kesehatan.
 - c. Masyarakat di Kawasan Kumuh dan Permukiman Padat Penduduk:
 - 1) Penduduk yang tinggal di wilayah dengan infrastruktur dasar minim, akses jalan terbatas, drainase buruk, dan sanitasi tidak memadai.
 - 2) Tujuan: Melakukan penataan kawasan, peningkatan infrastruktur dasar (jalan lingkungan, drainase, air bersih, persampahan), dan perbaikan sanitasi.

3. Strategi Pendekatan Terhadap Kelompok Sasaran

Untuk mencapai efektivitas program, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro akan mengadopsi strategi pendekatan yang beragam terhadap masing-masing kelompok sasaran, meliputi:

- a. Pendekatan Partisipatif: Melibatkan aktif masyarakat sasaran dalam perencanaan dan pelaksanaan program, terutama dalam program bedah rumah atau penataan lingkungan.
- b. Kolaborasi Lintas Sektor: Bekerja sama dengan instansi terkait (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dll.) untuk penanganan masalah yang lebih komprehensif.
- c. Pemanfaatan Data dan Teknologi: Menggunakan data akurat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan survei lapangan untuk identifikasi dan verifikasi kelompok sasaran, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi.
- d. Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat sasaran dalam mengelola dan memelihara perumahan serta lingkungan permukiman mereka.

- e. Penyusunan Kebijakan: Menyusun kebijakan yang mendukung akses perumahan dan permukiman layak bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk regulasi tentang perumahan bersubsidi atau insentif bagi pengembang. Bagian ini akan menjadi dasar bagi perumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dalam Renja, memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Metro.

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro adalah :

1. Masih adanya kawasan kumuh di Kota Metro
2. Masih adanya rumah tidak layak huni
3. Masih terdapat tanah milik Pemerintah Kota Metro yang belum bersertifikat
4. Terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian (backlog perumahan)
5. Masih adanya bangunan yang tidak sesuai peruntukkan lahan
6. Masih terdapat kawasan permukiman yang mengalami banjir

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dalam rangka pelayanan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi :

- a. Faktor internal antara lain :
 - Persepsi terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan yang masih belum sama dan merata diantara staf.
 - *Job description* yang belum dilaksanakan secara penuh oleh staf karena kurangnya pemahaman staf
 - Pengaturan dan penyimpanan hasil perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan masih belum terpola secara sistematis.

b. Faktor eksternal antara lain :

- Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur
- Usulan-usulan pembangunan infrastruktur oleh masyarakat tidak semua dapat diakomodir oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dikarenakan keterbatasan dana yang ada.
- Degradasi lingkungan akibat pembangunan infrastruktur.
- Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan pekerjaan
- Belum maksimalnya sumber daya yang dimiliki konsultan dan kontraktor baik peralatan maupun tenaga ahli.
- Makin banyaknya kebutuhan sarana publik khususnya taman kota sebagai sarana sosial bagi masyarakat perkotaan.
- Bencana Alam (contoh : banjir, angin puting beliung dan lain-lain)

Tabel 2.7
Keterkaitan Isu Strategis Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dengan Isu Strategis RPJMD kota Metro 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-1	-2	-3	-4		-5	-6
1. Data perumahan dan kawasan permukiman sebagai basis data untuk perencanaan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman Kota Metro	Masih adanya kawasan kumuh.	pemerintah memastikan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi tersedia di perumahan terjangkau.	Kekurangan Perumahan Terjangkau: Pertumbuhan kota yang pesat seringkali tidak diimbangi dengan ketersediaan perumahan yang terjangkau, menyebabkan masalah permukiman kumuh	Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya, dibuktikan dengan rata-rata nilai Metropolitan Performance Index di Pulau Jawa dan Sumatera masih berada di bawah 50 persen. Termasuk Kota Metro menghadapi tantangan dalam mengelola inefisiensi perkotaan, terutama dalam pelayanan publik dan mobilitas perkotaan.	Selain masalah sampah, banjir menjadi bencana utama yang kerap melanda Kota Metro, terutama selama musim hujan. Banjir ini tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas vital kota, seperti distribusi logistik dan transportasi.	masih adanya kawasan kumuh di Kota Metro ;masih terdapat kawasan permukiman yang mengalami banjir

2. Peningkatan pelayanan publik	Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).					masih adanya rumah tidak layak huni
	Masih terdapat beberapa bangunan dan perumahan di Kota Metro yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan.					masih adanya bangunan yang tidak sesuai peruntukkan lahan ; masih terdapat tanah milik pemerintah Kota Metro yang belum bersertifikat
	Terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian layak, atau yang dikenal sebagai backlog perumahan.					masih adanya backlog perumahan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tahun 2025-2029

Untuk kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi Pemerintah Kota Metro maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro yang mengacu pada strategi pembangunan daerah Kota Metro sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro tahun 2025-2029. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro mendukung dalam pelaksanaan misi ke -4 (empat) dalam RPJMD Kota Metro yaitu :

“Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Tujuan dokumen Rencana Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tahun 2025- 2029 yaitu :

“Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, serta didukung dengan administrasi pertanahan yang tertib”

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tahun 2025-2029 mengampu urusan perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pertanahan. Indikator untuk tujuan diatas adalah :

- 3.1.1 Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 3.1.2 Indeks tertib administrasi pertanahan

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran yang hendak dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro
2. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman
3. Meningkatnya PSU pada perumahan dengan kondisi baik
4. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling

Tabel 3.1

Indikator Tujuan/ Sasaran dan Rumus Perhitungan 2025-2029

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Rumus Perhitungan
1	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	(Rasio luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani + Rasio rumah layak huni) dibagi 2
2	Indeks tertib administrasi pertanahan	(Rasio Aset tanah yang telah bersertifikat + Rasio kesesuaian pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling) dibagi 2 x 100
3	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP dari inspektorat
4	Persentase perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dibagi Jumlah seluruh RTLH x 100%
5	Persentase perumahan yang dilakukan perbaikan PSU	Jumlah perumahan yang dilakukan perbaikan PSU dibagi Jumlah seluruh perumahan x 100%
6	Persentase pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling	Jumlah pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling dibagi jumlah rekomendasi siteplan tanah kavling yang diterbitkan x 100%

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Capaian 2025-2030

Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target						Penanggung jawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan utilitas perkotaan	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, serta didukung dengan administrasi pertanahan yang tertib		Indeks Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,49	0,59	0,69	0,79	0,89	0,99	Kepala Dinas
			Indeks tertib administrasi pertanahan	89	90	91	92	93	94	Kepala Dinas
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Metro	Nilai SAKIP	68	69	70	71	72	73	Sekretaris

		Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perbaikan rumah tidak layak huni	8%	19%	19%	19%	19%	19%	Kepala Bidang Penataan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya PSU Perumahan dengan kondisi baik	Persentase perumahan yang dilakukan perbaikan PSU	5%	20%	20%	20%	20%	20%	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling	Persentase pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan

Tabel 3.3

Tahapan Pencapaian Tujuan Dalam Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
-1	-2	-3	-4	-5
Memperkuat perencanaan dan penyediaan data perumahan, kawasan permukiman dan data pertanahan yang relevan	Peningkatan kualitas infrastruktur pada perumahan dan kawasan permukiman serta Peningkatan ketertiban administrasi pertanahan	Penguatan kelembagaan dan infrastruktur untuk akses perumahan layak huni dan berkelanjutan serta didukung dengan tertib administrasi pertanahan	optimalisasi dan modernisasi layanan dengan pemanfaatan teknologi dan layanan digital	Perwujudan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, serta didukung dengan sistem administrasi pertanahan yang tertib dan berkeadilan
Rencana aksi:	Rencana aksi:	Rencana aksi:	Rencana aksi:	Rencana aksi:
Ketersediaan data RP3KP, RP2KPKPK, data rumah sewa, data rumah susun, data backlog hunian dan backlog kepemilikan, data rumah di lokasi rawan bencana, data rumah di lokasi bukan lahan perumahan/permukiman, data inventarisasi tanah, data pemanfaatan tanah kosong, data kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rekomendasi site plan tanah kavling, data perumahan, data penyerahan PSU oleh pengembang, database TPU se-Kota Metro, database rumah tidak layak huni.	1. perbaikan PSU pada perumahan yang telah menyerahkan PSU nya kepada pemerintah Kota Metro; peremajaan kawasan kumuh dengan ditekankan pada perbaikan infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni; perbaikan rumah tidak layak huni juga dilakukan di luar kawasan kumuh dibawah 10 Ha sebagai bentuk pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh	1. skala program diperluas dengan menambah jumlah penerima manfaat baik penyediaan rumah layak huni, peremajaan kawasan kumuh, atau jumlah perumahan yang dilakukan perbaikan PSU	ketersediaan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat metro dan peningkatan ketertiban administrasi pertanahan masyarakat metro dapat diakses melalui layanan digital; data perumahan , kawasan permukiman dan pertanahan dapat diakses melalui layanan digital	evaluasi dan monitoring seluruh MBR/ Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki rumah tidak layak huni telah menerima manfaat perbaikan rumah tidak layak huni ; memastikan kawasan kumuh telah semuanya tertangani; evaluasi dan monitoring tanah milik pemerintah Kota Metro dan milik masyarakat telah tersertifikat

	2. tertib administrasi pertanahan ditekankan pada telah tersertifikatnya seluruh aset tanah pemerintah Kota Metro dan mendorong adanya kesesuaian pemanfaatan lahan sesuai rekomendasi site plan tanah kavling	2. upaya pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh baru dilaksanakan lintas sektor dan dimulai dari tingkat kelurahan, RT dan RW		
		3. upaya peningkatan jumlah tanah milik masyarakat yang tersertifikat mulai disosialisasikan		

3.3 Strategi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tahun 2025-2029

Strategi merupakan suatu cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalisasikan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Berikut ini adalah strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro untuk mencapai tujuan dan sasaran:

Tabel 3.4

Strategi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, serta didukung dengan administrasi pertanahan yang tertib	Indeks Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kota Metro	Nilai SAKIP	peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi perkantoran untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
			Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perbaikan rumah tidak layak huni	Perbaikan rumah tidak layak huni, Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman

			Meningkatnya PSU Perumahan dengan kondisi baik	Persentase perumahan yang dilakukan perbaikan PSU	Peningkatan penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Kota Metro, perbaikan PSU pada perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Metro
		Indeks tertib administrasi pertanahan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling	Persentase pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling	Pemberian rekomendasi siteplan, monitoring pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Berikut ini adalah beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :

Tabel 3.5

Arah Kebijakan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, serta didukung dengan administrasi	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro	Nilai SAKIP	peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi perkantoran untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan dan ketersediaan sarana prasarana perkantoran yang mendukung pelayanan kepada masyarakat

	pertanahan yang tertib					
			Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perbaikan rumah tidak layak huni	Perbaikan rumah tidak layak huni, Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman	Melakukan perbaikan rumah tidak layak huni, peremajaan lingkungan kumuh
			Meningkatnya PSU Perumahan dengan kondisi baik	Persentase perumahan yang dilakukan perbaikan PSU	Peningkatan penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Kota Metro, perbaikan PSU pada perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Metro	1 Meningkatkan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan 2. Mendorong pengembang perumahan agar dapat menyerahkan PSU perumahan kepada Pemerintah Kota Metro
		Indeks tertib administrasi pertanahan	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling	Persentase pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling	Pemberian rekomendasi siteplan, monitoring pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling	Memberikan rekomendasi siteplan tanah kavling dan melakukan monitoring pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling

Tabel 3.6

Keterkaitan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro Dengan Arah Kebijakan RPJMD Kota Metro 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5
	1. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	1. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang merata.	1. Melakukan perbaikan rumah tidak layak huni,	
			2. peremajaan lingkungan kumuh	
			3. Meningkatkan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan	
			4. Mendorong pengembang perumahan agar dapat menyerahkan PSU perumahan kepada Pemerintah Kota Metro	
	2. meningkatnya tertib administrasi pertanahan	2. Mendorong pemilik lahan, termasuk lahan pemerintah, untuk melakukan pemanfaatan lahan tidak produktif.	5. Memaksimalkan pengelolaan tanah kosong milik pemerintah	
		3. Mendorong pemanfaatan lahan yang lebih efisien untuk pembangunan perumahan, termasuk melalui urban renewal dan konsolidasi tanah untuk menangani permukiman kumuh	6. Memberikan rekomendasi siteplan tanah kavling dan melakukan monitoring pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling	

--	--	--	--	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan selama 5 (lima) tahun. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Metro dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dan selaras dengan RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029. Berikut ini adalah rencana program Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Metro:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Perumahan dan Kawasan Kumuh
5. Program Peningkatana Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
6. Program Pengelolaan Tanah Kosong
7. Program Penatagunaan Tanah

Tabel 4.1

Rencana Program Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2025-2030

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	outcome	indikator
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro	Nilai SAKIP	peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi perkantoran untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan dan ketersediaan sarana prasarana perkantoran yang mendukung pelayanan kepada masyarakat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Nilai saki
2	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perbaikan rumah tidak layak huni	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman	Melakukan peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki untuk pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

					Program kawasan permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani
3	Meningkatnya PSU Perumahan dengan kondisi baik	Persentase perumahan yang dilakukan perbaikan PSU	Peningkatan penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Kota Metro, perbaikan PSU pada perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Metro	1 Meningkatkan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan 2. Mendorong pengembang perumahan agar dapat menyerahkan PSU perumahan kepada Pemerintah Kota Metro	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Meningkatna PSU perumahan dalam kondisi baik	Persentase Perumahan Yang Dilakukan Perbaikan PSU
					Program pengembangan perumahan	Meningkatnya rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
4	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tanah	Persentase pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling	Pemberian rekomendasi siteplan, monitoring	Memberikan rekomendasi siteplan tanah kavling dan	Program pengelolaan tanah kosong	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase tanah kosong yang dikelola

	sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling		pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling	melakukan monitoring pemanfaatan tanah sesuai rekomendasi siteplan tanah kavling			
					Program penatagunaan tanah	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Indeks tertib administrasi pertanahan

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
- Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan utilitas perkotaan	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan serta didukung dengan administrasi pertanahan yang tertib				Indeks Pembangunan Infrastruktur (Angka)				
					Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Angka)				
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan efisien			Nilai SAKIP (Nilai)		
							Nilai Sakip SKPD (Angka)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Terpenuhinya dukungan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.04.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Laporan Administrasi Kepegawalan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.04.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arstp Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.06 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.04.01.2.06 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman			Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (%)		
			Meningkatnya Rumah Tangga Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(D1)	(D2)	(D3)	(D4)	(D5)	(D6)	(D7)	(D8)
				Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
				Laporan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02.0005 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
				Laporan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
			meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki untuk pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota		Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (%)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Laporan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
		Meningkatnya PSU Perumahan dengan Kondisi Baik			Persentase Perumahan Yang Dilakukan Perbaikan PSU (%)		
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman		Persentase Perumahan Yang Dilakukan Perbaikan PSU (%)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Laporan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
					Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0006 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
		Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Tanah sesuai Rekomendasi Siteplan Tanah Kavling			Persentase Pemanfaatan Tanah Sesuai Rekomendasi Tanah Kavling (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pengelolaan tanah kosong		Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (%)	2.10.06 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
				Laporan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen)	2.10.06.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	2.10.06.2.02.0002 - Pemanfaatan Tanah Kosong	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Angka)	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
				Laporan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	

Tabel 4.3

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.06 - BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			8.487.145.000		8.594.837.943		8.708.507.378		8.822.476.798		8.943.203.438			
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.108.121.938		6.212.808.831		6.324.494.288		6.442.450.548		6.561.980.348			
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan efisien	Nilai Selisih SKPD (Angka)	87,85	88	6.108.121.938	70	6.212.808.831	71	6.324.494.288	72	6.442.450.548	73	6.561.980.348		1.042.115.800.000.00 - Dana Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.06.01.2.01 - Reformasi, Penguatan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000			
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000			
1.06.01.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000			
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000			
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.838.881.038		4.938.347.943		5.050.220.378		5.168.192.798		5.288.916.438			
Terwujudnya dukungan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menetras Gaj dan Tanggapan ASN (Danghulur)	482	630	4.838.881.038	630	4.938.347.943	630	5.050.220.378	630	5.168.192.798	630	5.288.916.438			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12				
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaj dan Tanggapan ASN				3.785.918.038		3.873.404.943		3.985.280.378		4.101.248.798		4.221.976.438			
Tersedianya Gaj dan Tanggapan ASN	Jumlah Orang yang Menetras Gaj dan Tanggapan ASN (Danghulur)	482	630	3.785.918.038	630	3.873.404.943	630	3.985.280.378	630	4.101.248.798	630	4.221.976.438			
1.06.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				834.800.000		834.800.000		834.800.000		834.800.000		834.800.000			
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	834.800.000	12	834.800.000	12	834.800.000	12	834.800.000	12	834.800.000			
1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				138.143.000		138.143.000		138.143.000		138.143.000		138.143.000			
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	138.143.000	12	138.143.000	12	138.143.000	12	138.143.000	12	138.143.000			
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000		16.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	80	80	10.000.000	80	10.000.000	80	10.000.000	80	10.000.000	80	10.000.000		
1.04.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tertindakannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	80	80	10.000.000	80	10.000.000	80	10.000.000	80	10.000.000	80	10.000.000		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				360.110.700		360.110.700		360.110.700		360.110.700		360.110.700		
terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	360.110.700	4	360.110.700	4	360.110.700	4	360.110.700	4	360.110.700		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				167.561.000		167.561.000		167.561.000		167.561.000		167.561.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	167.561.000	4	167.561.000	4	167.561.000	4	167.561.000	4	167.561.000		
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000		
1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				32.189.700		32.189.700		32.189.700		32.189.700		32.189.700		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	32.109.700	12	32.109.700	12	32.109.700	12	32.109.700	12	32.109.700		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.360.000		50.360.000		50.360.000		50.360.000		50.360.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	50.360.000	12	50.360.000	12	50.360.000	12	50.360.000	12	50.360.000		
1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				141.060.190		141.060.190		141.060.190		141.060.190		141.060.190		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	141.060.190	12	141.060.190	12	141.060.190	12	141.060.190	12	141.060.190		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000		
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				133.060.190		133.060.190		133.060.190		133.060.190		133.060.190		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	133.060.190	12	133.060.190	12	133.060.190	12	133.060.190	12	133.060.190		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				755.590.000		755.590.000		755.590.000		755.590.000		755.590.000		
Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi (Unit)	1	1	755.590.000	1	755.590.000	1	755.590.000	1	755.590.000	1	755.590.000		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25		25		30		32		35			
1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				135.590.000		135.590.000		135.590.000		135.590.000		135.590.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	11	135.590.000	11	135.590.000	11	135.590.000	11	135.590.000	11	135.590.000		
1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	25	30.000.000	25	30.000.000	30	30.000.000	32	30.000.000	35	30.000.000		
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				590.000.000		590.000.000		590.000.000		590.000.000		590.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	590.000.000	1	590.000.000	1	590.000.000	1	590.000.000	1	590.000.000		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				301.556.110		301.556.110		301.556.110		301.556.110		301.556.110		
Meningkatnya Rumah Tangga Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	99,72	99,73	301.556.110	99,73	301.556.110	99,76	301.556.110	99,76	301.556.110	99,79	301.556.110	1.04.2.10.0.00.01.00.00 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				101.556.110		101.556.110		101.556.110		101.556.110		101.556.110		
Laporan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	101.556.110	1	101.556.110	1	101.556.110	1	101.556.110	1	101.556.110		
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				101.556.110		101.556.110		101.556.110		101.556.110		101.556.110		
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	101.556.110	1	101.556.110	1	101.556.110	1	101.556.110	1	101.556.110		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				570.666.300		570.666.300		570.666.300		570.666.300		570.666.300		
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0	20	570.666.300	20	570.666.300	20	570.666.300	20	570.666.300	20	570.666.300	1.04.2.10.0.00.01.00.00 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				160.006.600		160.006.600		160.006.600		160.006.600		160.006.600		
Laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1	1	160.006.600	1	160.006.600	1	160.006.600	1	160.006.600	1	160.006.600		
1.04.03.2.02.0006 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				160.006.600		160.006.600		160.006.600		160.006.600		160.006.600		
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1	1	160.006.600	1	160.006.600	1	160.006.600	1	160.006.600	1	160.006.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				410.659.500		410.659.500		410.659.500		410.659.500		410.659.500			
Laporan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dremajakan (Ha)	1	5	410.659.500	5	410.659.500	5	410.659.500	5	410.659.500	5	410.659.500			
1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh				410.659.500		410.659.500		410.659.500		410.659.500		410.659.500			
Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dremajakan (Ha)	1	5	410.659.500	5	410.659.500	5	410.659.500	5	410.659.500	5	410.659.500			
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000			
meningkatkan jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki untuk pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (%)	7,5	19	750.000.000	36	750.000.000	56	750.000.000	76	750.000.000	100	750.000.000	1.04.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000			
Laporan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	160	30	750.000.000	30	750.000.000	30	750.000.000	35	750.000.000	35	750.000.000			
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000		750.000.000			
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	160	30	750.000.000	30	750.000.000	30	750.000.000	35	750.000.000	35	750.000.000			
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				759.796.700		759.796.700		759.796.700		759.796.700		759.796.700			
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Perumahan Yang Dilakukan Perbaikan PSU (%)	0	20	759.796.700	20	759.796.700	20	759.796.700	20	759.796.700	20	759.796.700	1.04.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.04.05.2.01 - Utusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				759.796.700		759.796.700		759.796.700		759.796.700		759.796.700			
Laporan Utusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1	0	759.796.700	3	759.796.700	3	759.796.700	3	759.796.700	3	759.796.700			
	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1	15		15		15		15		15				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	15	5		5		5		5		5				
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				199.905.900		199.905.900		199.905.900		199.905.900		199.905.900			
Tertindakannya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1	1	199.905.900	1	199.905.900	1	199.905.900	1	199.905.900	1	199.905.900			
1.04.05.2.01.0005 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				119.623.000		119.623.000		119.623.000		119.623.000		119.623.000			
Tertindakannya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1	15	119.623.000	15	119.623.000	15	119.623.000	15	119.623.000	15	119.623.000			
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000			
Tertindakannya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	15	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000			
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				359.909.800		359.909.800		359.909.800		359.909.800		359.909.800			
Tertindakannya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1	0	359.909.800	3	359.909.800	3	359.909.800	3	359.909.800	3	359.909.800			
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000			
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000			
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (%)	67	90	230.000.000	93	230.000.000	95	230.000.000	95	230.000.000	100	230.000.000	1.04.2.10.0.00.01.00.00 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
2.10.08.2.02 - Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong				230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000			
Laporan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen)	1	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000			
2.10.08.2.02.0002 - Pemanfaatan Tanah Kosong				230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000			
Tertindakannya Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dokumen)	1	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000			
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya terleb pertanahan dan kepasan hukum bagi pemegang hak atas tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Angka)	88	90	10.000.000	91	10.000.000	92	10.000.000	93	10.000.000	94	10.000.000	1.04.2.10.0.00.01.00 00 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Laporan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tertaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1.	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
2.	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki untuk pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
3.	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang 1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Angka	0,49	0,59	0,69	0,79	0,89	0,99	
2	Indeks tertib administrasi pertanahan	Angka	89	90	91	92	93	94	

TABEL 4.6

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Unit	0	0	0	0	0	0	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Unit	0	0	0	0	0	0	
3	Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persen	0	20	40	60	80	100	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	160	153	123	93	63	33	
5	Jumlah perumahan yang dilakukan perbaikan PSU (Prasarana, sarana dan utilitas umum)	Unit	3	3	3	3	3	3	
6	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	89	90	91	92	93	94	

BAB V

PENUTUP

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro sebagai salah satu komponen pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (RENSTRA) tahun 2025-2029 yang memuat kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan berpedoman pada RPJMD Kota Metro tahun 2025-2029.

RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan dengan harapan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Metro.

Demikian penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2025-2029 diharapkan dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dan dapat menjadi dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Metro, 18 September 2025

Plt. Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Metro



Budi Dwi Radiastanto, ST, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19760222 200212 1 007